

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN UNTUK JUAL BELI ORGAN TUBUH MANUSIA ¹

Oleh :

Tabita Reichel Rompas ²

Altje Agustin Musa ³

Boby Pinasang ⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perundang-undangan tersebut efektif dalam mencegah dan menangani tindak pidana pembunuhan untuk jual beli organ dan untuk menganalisis apakah terdapat kekosongan hukum antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan praktik jual beli organ yang disertai tindak pidana pembunuhan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Meskipun peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur larangan jual beli organ tubuh melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO, belum terdapat ketentuan khusus yang secara eksplisit mengatur mengenai pembunuhan yang dilakukan untuk tujuan perdagangan organ tubuh manusia. Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, perbuatan pembunuhan tersebut dapat dijerat melalui Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana) atau Pasal 339 KUHP (pembunuhan disertai kejahatan lain), namun belum ada pengaturan yang secara komprehensif dan khusus mengatur gabungan unsur pembunuhan dan perdagangan organ. 2. Pengaturan tindak pidana pembunuhan untuk jual beli organ tubuh manusia di masa yang akan datang perlu diarahkan pada pembentukan regulasi yang lebih komprehensif, tegas, dan spesifik. Saat ini, pengaturan terkait perbuatan tersebut masih tersebar dalam beberapa undang-undang seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Kata Kunci : *pembunuhan, jual beli organ manusia*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Hukum dimana semua harus berlandaskan kepada aturan hukum dan aturan perundang-undangan yang diberlakukan. Aturan hukum merupakan sebuah struktur konkrit yang memberi bentuk untuk tujuan-tujuan yang mengajak manusia untuk bertindak. Ada berbagai permasalahan yang membuat ancaman bagi terciptanya cita-cita bangsa Indonesia saat ini, salah satunya ialah kejahatan pembunuhan untuk jual beli organ yang mana ini merupakan perbuatan melawan aturan hukum serta dilakukan pada oknum yang tidak bertanggung jawab. Fenomena pembunuhan untuk jual beli organ tidak hanya melibatkan aspek hukum pidana, tetapi juga aspek etika dan moral dalam dunia kesehatan. Ini merupakan permasalahan yang serius mengingat organ tubuh manusia bukanlah barang yang bisa diperdagangkan secara luas.⁵

Kegiatan ilegal ini tidak hanya melanggar norma hukum dan etika kedokteran, tetapi juga dapat melibatkan kejahatan serius seperti tindak pidana pembunuhan, ketika organ tubuh diambil dari korban dengan cara menghilangkan nyawa mereka terlebih dahulu. Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana pembunuhan merupakan perbuatan yang paling berat karena menyerang hak paling fundamental, yaitu hak untuk hidup.⁶ Praktik ini melibatkan penjualan atau perdagangan organ tubuh manusia secara ilegal untuk tujuan komersial, selain itu praktik ini melanggar hak asasi manusia dan memiliki dampak serius pada korban serta integritas tubuh manusia. Hukum di Indonesia telah mengatur dengan tegas mengenai tindak pidana pembunuhan dan larangan jual beli organ tubuh manusia.⁷

Pasal 340 KUHP mengatur tentang pembunuhan berencana, yang menyatakan bahwa "Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun."⁸ Selain itu larangan penjualan organ tubuh

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010720

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Dinda Natasya, *Kebijakan Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Jual Beli Organ Tubuh Manusia Melalui Online*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2023, hlm 1

⁶ Hukumonline. (2023). *Jerat Pidana Jual Beli Organ Tubuh Manusia Menurut KUHP Baru dan UU Kesehatan 2023*. Diakses 12 Juli 2025 Pukul 21.56

⁷ Trini Handayani, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia*, CV Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm 60.

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 340

dalam Undang-Undang Kesehatan diatur dalam Pasal 124 ayat (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 345 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No. 1 Tahun 2023) yang menyatakan bahwa, "Setiap orang yang dengan alasan apapun memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI". Pidana denda kategori VI yaitu sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), berdasarkan Pasal 79 ayat (1) huruf f UU No. 1 Tahun 2023.⁹

Berdasarkan peraturan di atas, tindak pidana pembunuhan untuk jual beli organ tubuh manusia merupakan kejahatan berat dan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup dan integritas tubuh. Dalam beberapa kasus ekstrem, kejahatan ini dilakukan dengan cara menghilangkan nyawa seseorang demi memperoleh organ tubuhnya untuk diperjualbelikan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan disertai atau didahului oleh tindak pidana lain, seperti halnya jual beli organ, dapat dikenakan ketentuan Pasal 339 KUHP yang berbunyi "Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain dengan rencana terlebih dahulu, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana lain, maka pelaku dapat dikenakan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun."¹⁰ karena tidak hanya melanggar hukum kesehatan yang melarang jual beli organ, tetapi juga melibatkan pembunuhan berencana.

Meskipun telah ada peraturan yang mengatur secara ketat mengenai larangan jual beli organ tubuh manusia dan ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana, kenyataan yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa kasus-kasus perdagangan organ ilegal masih terjadi. Bila kita melihat pada media online hal ini seperti menjadi pemandangan yang biasa. Ditambah lagi saat ini juga semakin banyak modus untuk melakukan perdagangan organ tubuh ini antara lain kasus pembunuhan di mana korban dibunuh dan dimutilasi lalu seluruh organ tubuh korban diambil untuk dijual.

Adapun contoh kasus pelaku pembunuhan untuk jual beli organ yang terjadi di Makassar, pembunuhan ini dilakukan oleh anak di bawah umur yang berinisial AR dan F. AR mendapat inspirasi untuk menelusuri seluk-beluk

perdagangan organ tubuh manusia melalui situs Yandex.

AR bertekad menculik salah seorang bocah laki-laki tetangganya untuk kemudian dibunuh dan diambil organ dalamnya. Mereka berdua sepakat akan membagi dua hasil penjualan organ ginjal dari bocah tersebut. "AR mengatakan ke F, organnya akan laku Rp 1,2 miliar. Nanti rencananya dirupiahkan dan mereka bagi dua," ujarnya. Pada minggu, 8 Januari, AR melancarkan aksinya. Korban yang menjadi target adalah anak usia 11 tahun yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama.

Pembunuhan dengan motif jual beli organ tubuh manusia dapat dikategorikan sebagai pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP atau pembunuhan biasa dalam Pasal 338 KUHP. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus bagi semua pihak terutama bagi penegak hukum. Aparat penegak hukum harus memahami dengan baik esensi dari Pasal 64 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan bahwa tidak diperkenankan adanya jual beli organ tubuh manusia (ilegal). Namun pada kenyataannya masih ada kasus-kasus perdagangan organ tubuh manusia yang terjadi secara ilegal walaupun telah dengan jelas pada Pasal 192 Undang-Undang Kesehatan menyatakan bahwa perbuatan tersebut diancam pidana.¹¹ Ketegasan dalam perumusan dan¹² pelaksanaan hukum oleh suatu negara, sangat mampu mengurangi perdagangan organ. Keseluruhan peraturan undang-undang yang mengatur mengenai perdagangan organ tubuh secara ilegal melalui internet ini sesungguhnya sudah cukup baik dan sudah dapat mengakomodasi keseluruhan tindak pidana perdagangan organ tubuh ini. Materi perundangan yang baik tidak akan berarti ketika tidak dijalankan dengan baik juga sehingga sangat dibutuhkan peran dari unsur-unsur lain seperti struktur penegak hukum dan kultur/budaya hukum di masyarakat yang baik. Apabila ketiga hal ini dapat saling mendukung maka peraturan yang telah ada akan dapat ditegakkan dengan baik pula dan tindak pidana perdagangan organ tubuh ini dapat dicegah dan diberantas.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak tindak pidana pembunuhan untuk jual beli organ tubuh manusia?

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁰ KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Pasal 339

¹¹ Yussy A. Mannas & Siska Elvandari *Hukum Kesehatan di Indonesia* Rajawali Pers, Depok, 2022, hlm 105.

¹² Perdagangan Terlarang Organ Tubuh <https://tirto.id/perdagangan-terlarang-organ-tubuh-bxsq> , diakses 15 Januari 2025 pukul 22.12

2. Bagaimana sebaiknya pengaturan pembunuhan untuk jual beli organ tubuh manusia di masa yang akan datang?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum/normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Dalam Pembunuhan Untuk Jual Beli Organ Tubuh Manusia

Pembunuhan sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai bagian dari kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen het leven*). Dalam konteks jual beli organ tubuh manusia, pembunuhan dapat dikualifikasikan ke dalam beberapa bentuk yang diatur secara berjenjang dalam Pasal 338 hingga Pasal 340 KUHP, bergantung pada motif dan cara pelaksanaannya.

Pasal 338 KUHP mengatur tentang pembunuhan biasa (*doodslag*), yang menyatakan bahwa “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” Unsur utama dalam pasal ini meliputi subjek pelaku (barang siapa), adanya unsur kesengajaan (*opzet*), dan tindakan perampasan nyawa orang lain. Dalam pasal ini, tidak terdapat unsur perencanaan maupun motif tertentu, sehingga dikategorikan sebagai pembunuhan yang dilakukan secara spontan atau tanpa motif memberatkan. Pembunuhan biasa dapat terjadi apabila pelaku menghilangkan nyawa korban secara langsung, namun tanpa adanya niat khusus untuk keuntungan ekonomi atau niat untuk menyembunyikan kejahatan lainnya.¹³

Pasal 339 KUHP mengatur mengenai pembunuhan dengan pemberatan, yang berbunyi “Barang siapa melakukan pembunuhan yang disertai, dilakukan untuk mempersiapkan atau memudahkan pelaksanaan suatu kejahatan lain, atau untuk melepaskan diri sesudah melakukan kejahatan itu, atau supaya perbuatan itu tidak diketahui, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.” Dalam pasal ini, pembunuhan yang dilakukan bukan hanya sebatas tindakan merampas nyawa, namun dilakukan dalam rangka menunjang kejahatan lain. Jika seseorang membunuh korban demi mempermudah pengambilan organ tubuh yang akan dijual, maka

unsur dalam Pasal 339 KUHP terpenuhi. Pembunuhan tersebut dilakukan dalam kaitannya dengan kejahatan lain, yakni perdagangan organ, yang dapat dikenakan pasal pemberatan ini. Oleh karena itu, dalam konteks pembunuhan untuk jual beli organ, Pasal 339 menjadi sangat relevan karena pelaku tidak semata-mata berniat menghilangkan nyawa, melainkan ada motif ekonomi dan relasi dengan kejahatan terorganisasi.

Pasal 340 KUHP mengatur tentang pembunuhan berencana (*moord*),¹⁴ yang menyatakan bahwa “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.” Pasal ini memuat unsur khusus berupa “rencana lebih dahulu” yang menunjukkan bahwa pembunuhan dilakukan setelah adanya waktu untuk merenungkan, menimbang, dan menyusun langkah-langkah pelaksanaan kejahatan tersebut. Dalam kasus pembunuhan untuk tujuan pengambilan dan penjualan organ tubuh, apabila pelaku sudah merancang secara sistematis, memilih korban, menentukan cara pembunuhan, dan mempersiapkan jalur penjualan organ, maka pembunuhan tersebut masuk ke dalam kategori pembunuhan berencana. Pasal 340 KUHP menjadi pasal yang paling tepat dikenakan terhadap pelaku yang tidak hanya melanggar hak hidup korban, tetapi juga menjadikan tubuh korban sebagai komoditas untuk keuntungan ekonomi.

Dalam perspektif hukum pidana, pembunuhan diklasifikasikan sebagai delik formil karena yang menjadi titik berat bukan semata hasil akhir (kematian), tetapi juga perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja dengan maksud untuk menghilangkan nyawa orang lain. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ketentuan mengenai pembunuhan tercantum dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 340 KUHP. Untuk dapat dikenakan sanksi pidana atas pembunuhan, perbuatan pelaku harus memenuhi unsur-unsur tertentu secara kumulatif.¹⁵ Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 338 KUHP sebagai bentuk pembunuhan biasa, dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁶

¹³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Dua*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 30

¹⁴ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1999, hlm 21

¹⁵ Laden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 25

¹⁶ Raden Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991, hlm 24

- a. Unsur Dengan Sengaja
Unsur ini mengacu pada adanya kesengajaan (*dolus*) dari pelaku untuk merampas nyawa orang lain. Sengaja berarti perbuatan dilakukan dengan penuh kesadaran, kehendak, dan pengetahuan mengenai akibat dari perbuatannya.
- b. Unsur Barang Siapa
Frasa “barang siapa” merujuk pada subjek hukum, yakni individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam KUHP, subjek ini adalah manusia yang cakap hukum dan telah mencapai usia pertanggungjawaban pidana. Dalam praktiknya, pelaku pembunuhan bisa terdiri dari satu orang atau lebih (pelaku utama, pembantu, atau penyuruh), dan semuanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila unsur pembunuhan terpenuhi secara kolektif.
- c. Unsur Merampas Nyawa Orang Lain
Unsur ini merupakan esensi dari tindak pidana pembunuhan. Merampas nyawa berarti melakukan tindakan yang menyebabkan kematian korban, baik secara langsung (kekerasan fisik, senjata tajam, atau racun) maupun secara tidak langsung (paksaan, penelantaran, atau metode lain yang mematikan).
- d. Unsur Orang Lain
Yang menjadi objek dalam tindak pidana pembunuhan adalah manusia hidup selain pelaku. Dalam yurisprudensi dan teori hukum, korban pembunuhan harus merupakan individu yang masih hidup sebelum tindakan dilakukan. Oleh karena itu, pembunuhan tidak dapat dikatakan terjadi apabila tindakan dilakukan terhadap jenazah atau terhadap janin yang belum lahir secara sempurna.

Dengan terpenuhinya keempat unsur di atas, maka seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP. Apabila terdapat unsur pemberatan seperti perencanaan sebelumnya atau adanya hubungan dengan kejahatan lain (seperti perdagangan organ tubuh manusia), maka pasal yang digunakan dapat ditingkatkan ke Pasal 339 atau 340 KUHP, yang masing-masing mengatur pembunuhan disertai kejahatan lain dan pembunuhan berencana. Dalam hal ini, analisis terhadap unsur-unsur pembunuhan tidak hanya membantu dalam mengklasifikasikan delik, tetapi juga menjadi dasar untuk menentukan penerapan pasal yang paling tepat dalam suatu kasus.

Pasal 340 KUHP mengatur secara tegas tentang pembunuhan yang dilakukan dengan unsur kesengajaan dan perencanaan, sehingga

ancaman hukumannya jauh lebih berat: pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun.

Pengaturan mengenai larangan jual beli organ tubuh manusia dalam sistem hukum positif Indonesia diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menggantikan UU No. 36 Tahun 2009. Undang-undang ini memberikan penekanan khusus terhadap perlindungan hak atas tubuh manusia dan pencegahan eksploitasi organ tubuh untuk tujuan komersial.

a. Larangan Jual Beli Organ

Larangan eksplisit terhadap jual beli organ manusia terdapat dalam pasal 64 ayat (3) yang menyatakan “Setiap orang dilarang memperjualbelikan organ dan/atau jaringan tubuh manusia dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.”

Pasal ini menjadi dasar hukum utama yang melarang segala bentuk transaksi organ, baik dilakukan oleh individu maupun korporasi. Tujuan utamanya adalah melindungi martabat kemanusiaan dan mencegah praktik eksploitasi terhadap organ tubuh manusia.

b. Sanksi Pidana atas Jual Beli Organ

Pasal 345 huruf a menyatakan bahwa “Setiap Orang yang dengan alasan apapun memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.”

Dalam hal terjadi pengambilan organ tubuh yang menyebabkan kematian, maka perbuatan tersebut dapat dikenakan pasal ini. Hal ini dikenal sebagai kumulatif delik, yakni satu perbuatan melanggar lebih dari satu ketentuan pidana.

c. Keterlibatan Korporasi dan Pemberatan Pidana

Perkembangan kejahatan dalam bidang kesehatan yang kerap dilakukan secara terorganisir dan melibatkan badan hukum (korporasi), maka pembentuk undang-undang memasukkan pengaturan tambahan dalam Pasal 201 ayat (1) UU Kesehatan. Pasal ini menyatakan bahwa apabila tindak pidana dalam Pasal 190 dilakukan oleh korporasi, maka pidana denda yang dijatuhkan kepada korporasi diperberat tiga kali lipat dari denda yang dikenakan pada individu.

d. Asas dan Prinsip Etik Medis

Dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021

tentang Transplantasi Organ¹⁷ dijelaskan bahwa:

- 1) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang dikomersialkan. Tujuan ini diwujudkan untuk menjamin keamanan, keselamatan, kesukarelaan, kemanfaatan, dan keadilan bagi pendonor dan resipien, serta untuk meningkatkan donasi dan ketersediaan organ dan jaringan tubuh.
- 2) Proses pengambilan dan transplantasi organ wajib melibatkan persetujuan donor secara tertulis (*informed consent*).

Ketentuan ini juga diperkuat oleh pasal 124 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa "Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang dikomersialkan atau diperjualbelikan dengan alasan apa pun."¹⁸ Dengan demikian, setiap tindakan mengambil organ dari seseorang yang dilakukan dengan kekerasan, pemaksaan, atau bahkan sampai menghilangkan nyawa korban, sangat jelas melanggar asas sukarela, kemanusiaan, dan tanpa kompensasi yang diamanatkan dalam UU Kesehatan.¹⁹

Dari sudut pandang hukum pidana materiil, pembunuhan yang dilakukan untuk memperoleh dan menjual organ tubuh manusia dapat diklasifikasikan sebagai:

- 1) Pembunuhan berencana (pasal 459);
- 2) Pembunuhan dengan pemberatan (*aggravated murder*);
- 3) Disertai tindak pidana lain sesuai UU Kesehatan yang dapat menyebabkan pemberatan hukuman;
- 4) Potensi penerapan pidana mati atau seumur hidup jika terbukti merencanakan dan dilakukan terhadap korban rentan.²⁰

Larangan terhadap perdagangan organ dalam undang-undang kesehatan lebih menitikberatkan pada aspek medis dan etis, sedangkan untuk menjerat pelaku yang melakukan perekrutan, pengangkutan, dan eksploitasi korban, diperlukan penerapan ketentuan pidana dari UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang memiliki cakupan lebih luas terhadap jaringan kejahatan terorganisir. Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM yang paling serius, di mana manusia diperlakukan sebagai

objek komoditas untuk tujuan eksploitasi. Bentuk eksploitasi ini sangat beragam, termasuk eksploitasi seksual, kerja paksa, hingga yang lebih ekstrem, seperti eksploitasi organ tubuh manusia. Seiring berkembangnya modus kejahatan, kebutuhan akan regulasi khusus untuk menanggulangi perdagangan organ tubuh menjadi semakin mendesak. Oleh karena itu, lahirlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang salah satu cakupannya adalah eksploitasi organ tubuh manusia. Pasal 1 angka 1 undang-undang TPPO menjelaskan "Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia atau di luar wilayah negara Republik Indonesia." Eksploitasi dalam konteks ini mencakup, antara lain :

- 1) Eksploitasi seksual
- 2) Kerja paksa
- 3) Perbudakan
- 4) Pengambilan organ tubuh

Eksploitasi organ tubuh dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) dipahami sebagai tindakan pemindahan atau transplantasi organ tubuh yang dilakukan secara melawan hukum dengan tujuan memperoleh keuntungan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 7 UU TPPO, yang menyebutkan bahwa eksploitasi mencakup praktik pengambilan organ tubuh baik dengan atau tanpa persetujuan korban.²¹ Undang-undang TPPO tidak hanya melihat persoalan organ tubuh sebagai transaksi jual beli, tetapi lebih luas, yaitu segala bentuk pemanfaatan organ secara ilegal yang merugikan korban. Undang-undang TPPO mengatur eksploitasi organ tubuh secara lebih komprehensif dibandingkan sekadar larangan jual beli organ yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan.²² Jual beli organ tubuh hanyalah salah satu bentuk eksploitasi, yaitu ketika organ tubuh

¹⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh

¹⁸ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

¹⁹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

²⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 angka 7.

²² Maulidah, R. (2020). "Eksploitasi Organ Tubuh dalam Perspektif UU TPPO". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50 No. 2, 2020 hlm 235.

dijadikan komoditas transaksi, adanya pihak yang menjual dan adanya pihak yang membeli sedangkan undang-undang TPPO menitikberatkan pada unsur perbuatan (perekrutan, pengangkutan, penampungan, pemindahan, atau penerimaan seseorang) dengan cara-cara melawan hukum.

Untuk menjerat pelaku, harus dipenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPO "Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang dieksploitasi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)."

Pengiriman atau pemindahan korban ke rumah sakit atau tempat eksekusi ilegal, UU TPPO menetapkan bentuk pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:

- 1) Pasal 2 dan 4 : ancaman pidana penjara 3-15 tahun dan denda paling sedikit 120.000.000 dan paling banyak 600.000.000
- 2) Pasal 13–18: Pengaturan pertanggungjawaban terhadap korporasi, dalam hal pelaku adalah jaringan atau institusi.
- 3) Jika mengakibatkan kematian korban, maka pelaku dapat dikenai pasal berlapis dengan Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana)²³

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 memberikan kerangka hukum yang kuat dalam menanggulangi perdagangan organ tubuh manusia, termasuk yang melibatkan pembunuhan sebagai modus kejahatan terencana. Undang-undang ini memiliki cakupan luas terhadap berbagai tindakan yang termasuk dalam kategori eksploitasi, termasuk tindakan eksploitasi organ tubuh yang sering dikaitkan dengan pembunuhan terorganisasi. Oleh karena itu, keberadaan undang-undang TPPO sangat relevan dan strategis untuk memberantas kejahatan tersebut secara komprehensif.²⁴

Dengan menafsirkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Tindak pidana ini merupakan tindak pidana berlapis, karena mencakup beberapa delik:

- 1) Delik pembunuhan (Pasal 340 dan/atau Pasal 339 KUHP)
- 2) Delik perdagangan orang/organ (Pasal 2 dan 4 UU TPPO)
- 3) Delik pelanggaran hukum kesehatan (Pasal 124 ayat 3 UU Kesehatan 2023)

Pembunuhan yang dilakukan dengan tujuan mengambil organ tubuh untuk dijual memenuhi unsur unsur perencanaan dalam Pasal 340 KUHP, sehingga pelaku dapat dijerat dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana mati, sesuai dengan tingkat kesalahan dan akibat perbuatannya. Jika pembunuhan tersebut dilakukan dalam rangka memfasilitasi tindak pidana perdagangan organ, maka berlaku pula Pasal 339 KUHP, yang memperberat pidana karena adanya kaitan dengan tindak pidana lain. Secara yuridis, pertanggungjawaban pidana bagi pelaku dalam kasus ini mencakup :

- 1) Pertanggungjawaban individual (*dader*): Setiap pelaku yang terlibat langsung (eksekutor, penyedia organ, makelar, hingga oknum medis) dapat dipidana sesuai peran masing-masing.
- 2) Pertanggungjawaban kolektif/korporasi: Jika tindakan dilakukan dalam bentuk jaringan atau sindikat, maka dikenakan pula sanksi terhadap organisasi/korporasi sesuai Pasal 15 UU TPPO.
- 3) Pidana tambahan: Seperti pencabutan hak untuk menjalankan profesi (tenaga medis yang terlibat), penyitaan keuntungan hasil kejahatan, dan rehabilitasi korban.

Penerapan pidana terhadap kasus pembunuhan untuk jual beli organ tubuh merupakan bentuk integrasi antara hukum pidana umum (KUHP) dan hukum pidana khusus (UU TPPO dan UU Kesehatan). Penegak hukum wajib menafsirkan secara komprehensif, agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan hukum. Dengan adanya pendekatan multi-regulasi ini, maka pelaku tindak pidana tidak hanya dihukum karena tindakan pembunuhannya, tetapi juga karena :

- 1) Menjual atau memperdagangkan organ tubuh
- 2) Melanggar hak atas kesehatan korban
- 3) Mencederai asas kemanusiaan yang adil dan beradab

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

²⁴ UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

B. Pengaturan Tindak Pidana Pembunuhan Untuk Jual Beli Organ Tubuh Manusia Dimasa yang Akan Datang

Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan untuk tujuan jual beli organ tubuh manusia merupakan bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang melanggar harkat dan martabat kemanusiaan. Dalam praktiknya, kejahatan ini tidak hanya melibatkan pelaku individu, namun juga bisa terorganisasi dan melibatkan jaringan perdagangan manusia secara internasional. Motif ekonomi menjadi salah satu pendorong utama kejahatan ini, di mana organ tubuh manusia menjadi komoditas yang memiliki nilai jual tinggi. Meskipun Indonesia telah memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai larangan perdagangan organ tubuh manusia, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), akan tetapi secara khusus belum ada ketentuan hukum yang secara eksplisit mengatur pembunuhan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh organ tubuh korban.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, Pasal 339 KUHP (pembunuhan disertai pemberatan), dan Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana). Namun, pasal-pasal tersebut belum secara spesifik mengakomodasi konteks pembunuhan yang bermotifkan jual beli organ. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang dapat menyebabkan ketidakefektifan dalam penegakan hukum, terutama ketika pembunuhan dilakukan dengan cara sistematis untuk tujuan perdagangan organ. Dalam Pasal 345 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP Baru memang menegaskan bahwa setiap orang yang dengan alasan apa pun memperjualbelikan organ tubuh manusia dapat di pidana. Namun apabila organ tersebut diperoleh melalui tindakan pembunuhan, maka perlu ada aturan hukum yang menggabungkan aspek pembunuhan dengan perdagangan organ, yang saat ini belum diatur secara integral.

Melihat perkembangan modus kejahatan yang semakin kompleks, pembaruan hukum pidana Indonesia menjadi kebutuhan mendesak. Dalam hal ini, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dapat dijadikan dasar reformulasi tindak pidana pembunuhan dengan motif tertentu seperti perdagangan organ tubuh. Dalam praktiknya, ketika pembunuhan dilakukan demi mendapatkan organ untuk dijual, pelaku seharusnya tidak hanya

dijerat dengan pasal pembunuhan, tetapi juga dengan pasal-pasal dalam UU TPPO dan UU Kesehatan, karena kejahatan ini melibatkan dimensi lintas sektor (pembunuhan, perdagangan manusia, dan pelanggaran etika kedokteran). Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah menambahkan klausul pidana khusus dalam Buku Kedua KUHP Nasional yang baru tentang *kejahatan terhadap nyawa*, dengan mengakomodasi pembunuhan yang disertai maksud memperoleh organ tubuh korban. Dengan demikian, rumusan tindak pidananya tidak hanya berdasarkan pada unsur *menghilangkan nyawa orang lain*, tetapi juga mencakup motif ekonomi melalui perdagangan organ sebagai pemberat pidana. Pembaruan ini perlu dilakukan agar pembunuhan untuk jual beli organ tidak hanya dijerat dengan pasal-pasal pembunuhan umum yang cenderung tidak mencerminkan beratnya kejahatan tersebut. Kejahatan ini harus dikualifikasikan sebagai tindak pidana berat (*serious crime*) atau bahkan tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*) yang memerlukan perlakuan hukum khusus.

Dalam sistem hukum positif Indonesia saat ini, peraturan mengenai perdagangan organ tubuh manusia masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), baik yang lama maupun yang baru (UU Nomor 1 Tahun 2023). Namun, belum terdapat pengaturan yang secara spesifik dan terintegrasi mengenai pembunuhan untuk tujuan jual beli organ tubuh manusia. Oleh karena itu, pengaturan khusus di masa yang akan datang menjadi *urgent* untuk :

- 1) Memberikan kepastian hukum
- 2) Mempermudah aparat penegak hukum dalam menjerat pelaku dengan pasal yang sesuai.
- 3) Memberikan perlindungan maksimal kepada korban
- 4) Mengintegrasikan aspek pidana umum dan pidana khusus secara sinergis.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Kesehatan secara umum mengatur ketentuan mengenai transplantasi organ, larangan jual beli organ, dan sanksi administratif serta pidana bagi pelanggar seperti pasal 124 ayat (3) dan pasal 134 mengatur bahwa pengambilan dan/atau transplantasi organ hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan dan tidak untuk tujuan komersial. Namun, UU ini belum secara eksplisit mengatur pembunuhan untuk tujuan tersebut, sehingga tidak dapat menjangkau pelaku

yang secara aktif menghilangkan nyawa seseorang demi memperoleh organ.²⁵

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) mengatur tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, dan pengiriman orang untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi dalam undang-undang ini mencakup eksploitasi organ tubuh (Pasal 1 angka 1).²⁶ Namun, fokus undang-undang ini masih terbatas pada proses eksploitasi, bukan pada aspek pembunuhan sebagai metode untuk memperoleh organ. Dalam praktik, jika korban meninggal dunia karena dijadikan sumber organ, hal ini belum sepenuhnya terakomodasi secara komprehensif dalam UU TPPO.

KUHP Lama dan KUHP Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) yang menjadi dasar dalam penindakan pidana pembunuhan:

- 1) Pasal 339 KUHP Lama / Pasal 458 ayat (3) KUHP Baru
Pembunuhan disertai dengan suatu kejahatan lain (pembunuhan dengan maksud melakukan kejahatan lain) dikenakan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu
Pembunuhan disertai dengan suatu kejahatan lain (pembunuhan dengan maksud melakukan kejahatan lain) dikenakan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu
- 2) Pasal 340 KUHP Lama / Pasal 459 KUHP Baru
Pembunuhan berencana: hukuman mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun.²⁷

Tetapi motif pembunuhan demi memperoleh organ tubuh untuk diperjualbelikan masih belum disebut secara eksplisit. Di masa depan, perlu adanya rumusan norma baru dalam KUHP atau undang-undang khusus yang menyebutkan dengan jelas bahwa pembunuhan untuk memperoleh organ tubuh masuk dalam kategori kejahatan berat.²⁸

Maka pengaturan tindak pidana pembunuhan untuk jual beli organ tubuh manusia di masa yang akan datang harus mencakup :

- 1) Pembentukan Undang-Undang Khusus tentang Perdagangan Organ Tubuh Manusia yang merangkum aspek pidana, medis, HAM,

dan perlindungan korban. UU ini dapat menjadi *lex specialis* terhadap KUHP dan UU TPPO.

- 2) Penambahan Pasal Khusus dalam KUHP
- 3) Pendekatan *Interdisipliner*, regulasi baru yang perlu melibatkan aspek etika kedokteran dan izin rumah sakit/transplantasi, perlindungan saksi dan korban (terutama anak-anak, kelompok rentan) dan kerja sama internasional untuk menanggulangi sindikat lintas negara.

Penegakan hukum terhadap kasus ini menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

- 1) Minimnya alat bukti dalam kasus yang melibatkan kematian korban.
- 2) Kesulitan membuktikan motif perdagangan organ jika pelaku tidak tertangkap secara langsung.
- 3) Lemahnya koordinasi antara instansi kesehatan dan penegak hukum.²⁹

Untuk itu diperlukan peningkatan kapasitas aparat, pemutakhiran instrumen hukum, serta penguatan mekanisme pelaporan dan pemantauan terhadap praktik ilegal transplantasi organ.

Untuk menjawab tantangan kejahatan transnasional tersebut, diperlukan pengaturan baru yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Dalam hal ini, reformasi hukum pidana Indonesia yang tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru - UU Nomor 1 Tahun 2023, merupakan langkah awal, meskipun hingga saat ini belum mengatur secara spesifik pembunuhan karena jual beli organ. Kejahatan ini memiliki karakteristik pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, karena menghilangkan nyawa seseorang demi kepentingan ekonomi dan medis.

Oleh sebab itu, pengaturan khusus yang diusulkan adalah :

- 1) Klasifikasi sebagai Kejahatan Khusus atau Kejahatan Berat (*Serious Crime*)
Pembunuhan untuk jual beli organ harus dikualifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sebagaimana korupsi, terorisme, dan TPPO. Hal ini didasari karena pelaku kerap bekerja dalam jaringan dan menyebabkan penderitaan berlipat bagi korban.

- 2) Pemberatan Pidana
Harus ada ketentuan pidana baru yang memberikan sanksi pidana maksimal terhadap pembunuhan untuk jual beli organ yakni, pidana penjara minimal 20 tahun atau penjara seumur hidup, denda tinggi sebagai bentuk pengganti kerugian sosial dan moral, dan

²⁵ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

²⁶ Komnas HAM. *Laporan Tahunan Penanganan Perdagangan Orang dan Eksploitasi Organ*. Komnas HAM, Jakarta, 2022, hlm 15

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.

²⁸ Atmasasmita, Romli. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 90

²⁹ Chandra, L. (2019). "Perdagangan Organ Tubuh Manusia: Perspektif Hukum Pidana Internasional." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2019 hlm. 210

perampasan aset pelaku dan jaringan

- 3) Penambahan dalam UU Khusus atau Bab Baru dalam KUHP Baru

Dapat dimasukkan dalam RUU atau perbaikan KUHP sebagai tindak pidana khusus yang berdiri sendiri, atau sebagai bagian dari Bab "Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa" dan Bab "Kejahatan Berdasarkan Motif Ekonomi Terhadap Nyawa"

- 4) Penerapan Asas Ekstrateritorial

Mengingat jual beli organ kerap melibatkan sindikat lintas negara, maka aturan harus memungkinkan penindakan terhadap pelaku di luar wilayah yurisdiksi Indonesia yang melibatkan WNI sebagai korban.

- 5) Perlindungan Terhadap Korban dan Keluarga
Regulasi masa depan harus mencakup jaminan kompensasi, jaminan hukum dan psikologis dan rehabilitasi sosial bagi keluarga korban.

Menurut Prinsip Legalitas (*Nullum crimen sine lege*), suatu perbuatan hanya dapat dihukum jika telah diatur sebelumnya oleh undang-undang. Oleh karena itu, tidak adanya pengaturan spesifik mengenai pembunuhan karena jual beli organ dapat menyebabkan kekosongan hukum yang berdampak pada tidak optimalnya penegakan hukum. Prinsip *Ultimum Remedium* dalam hukum pidana menyatakan bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir, tetapi dalam kasus ini justru menjadi satu-satunya alat efektif untuk memberikan efek jera dan melindungi hak hidup manusia. Karena itu, diperlukan hukum pidana yang progresif dan berorientasi pada perlindungan manusia, bukan sekadar represif.

Selain itu, dari segi asas proporsionalitas, pemberian sanksi yang berat terhadap pelaku adalah bentuk penyeimbangan terhadap tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan. Menghilangkan nyawa untuk keuntungan finansial merupakan bentuk pelanggaran moral, etika, dan hukum yang tidak dapat ditoleransi.

Indonesia masih belum memiliki pengaturan hukum yang secara khusus dan komprehensif mengatur tindak pidana pembunuhan untuk jual beli organ tubuh manusia. Saat ini, pengaturan hanya tersebar dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta penggunaan pasal umum dalam KUHP seperti Pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Namun, belum ada norma hukum yang menggabungkan unsur pembunuhan, perdagangan organ, dan transplantasi secara terintegrasi. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk segera membentuk undang-undang khusus seperti yang

dimiliki Tiongkok, India, dan Filipina, yang tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap hak hidup, integritas tubuh manusia, dan nilai-nilai kemanusiaan secara menyeluruh

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana pembunuhan untuk tujuan jual beli organ tubuh manusia merupakan bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang tidak hanya melanggar hukum pidana nasional, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh hukum internasional. Meskipun peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur larangan jual beli organ tubuh melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), belum terdapat ketentuan khusus yang secara eksplisit mengatur mengenai pembunuhan yang dilakukan untuk tujuan perdagangan organ tubuh manusia. Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, perbuatan pembunuhan tersebut dapat dijerat melalui Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana) atau Pasal 339 KUHP (pembunuhan disertai kejahatan lain), namun belum ada pengaturan yang secara komprehensif dan khusus mengatur gabungan unsur pembunuhan dan perdagangan organ. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan akan pembaharuan hukum pidana atau penyusunan peraturan khusus yang secara tegas menjerat pelaku pembunuhan untuk tujuan jual beli organ, agar memberikan kepastian hukum dan perlindungan maksimal terhadap hak asasi manusia. Perbandingan dengan negara lain seperti Tiongkok, India, dan Filipina menunjukkan bahwa beberapa negara telah lebih tegas dalam mengatur larangan dan sanksi terhadap transplantasi organ ilegal yang melibatkan kekerasan atau pembunuhan. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengadopsi pendekatan serupa melalui pembentukan aturan khusus atau penguatan norma pidana dalam KUHP baru, sehingga mampu menjawab tantangan kompleks terkait kejahatan organ tubuh manusia di masa yang akan datang.
2. Pengaturan tindak pidana pembunuhan untuk jual beli organ tubuh manusia di masa yang akan datang perlu diarahkan pada pembentukan regulasi yang lebih komprehensif, tegas, dan spesifik. Saat ini,

pengaturan terkait perbuatan tersebut masih tersebar dalam beberapa undang-undang seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun, belum terdapat satu ketentuan pun yang secara khusus dan eksplisit mengatur pembunuhan yang dilakukan untuk tujuan pengambilan dan perdagangan organ tubuh manusia. Oleh karena itu, pengaturan di masa depan perlu memasukkan delik khusus mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dalam konteks perdagangan organ tubuh manusia, baik melalui revisi KUHP maupun dengan merumuskan undang-undang khusus. Delik tersebut harus memuat unsur-unsur pembunuhan, motif ekonomi, unsur transnasional, serta pengambilan organ tanpa persetujuan atau dengan kekerasan. Selain itu, pengaturan tersebut harus memperhatikan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan mencerminkan nilai-nilai keadilan serta kepastian hukum.

B. Saran

1. Sebagai upaya perbaikan ke depan, pengaturan tindak pidana pembunuhan untuk jual beli organ tubuh manusia perlu diarahkan pada pembentukan regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur kejahatan ini sebagai delik tersendiri, mengingat kompleksitas dan dampaknya yang sangat serius terhadap hak asasi manusia. Selain itu, revisi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebaiknya mencantumkan ketentuan pidana yang menggabungkan unsur pembunuhan dan perdagangan organ, sehingga memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam proses pembuktian dan penjatuhan sanksi. Pemerintah juga perlu memperkuat kerja sama internasional dalam rangka menanggulangi perdagangan organ lintas negara, serta melakukan pelatihan bagi aparat penegak hukum dan tenaga medis agar mampu menangani kasus ini secara profesional dan etis. Di samping itu, edukasi kepada masyarakat terkait bahaya dan sanksi hukum dari praktik jual beli organ tubuh manusia juga harus digencarkan sebagai langkah preventif yang berkelanjutan.
2. Untuk dimasa yang akan datang, pengaturan pembunuhan untuk jual beli organ tubuh manusia perlu dirumuskan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan

nasional, baik melalui pembentukan undang-undang baru maupun melalui revisi KUHP yang mencantumkan tindak pidana pembunuhan dengan motif pengambilan organ sebagai delik tersendiri. Pengaturan tersebut harus memuat unsur-unsur pembunuhan yang dilakukan dengan maksud ekonomi, unsur kekerasan, serta pengambilan organ tanpa persetujuan sebagai bentuk pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Di samping itu, penting bagi pemerintah untuk mengadopsi prinsip-prinsip hukum internasional serta menjadikan praktik dari negara-negara lain, seperti Tiongkok, India, dan Filipina, sebagai rujukan dalam menyusun kebijakan yang lebih komprehensif dan responsif terhadap perkembangan kejahatan transnasional ini. Penguatan koordinasi antar lembaga, pelatihan aparat penegak hukum, serta penyuluhan kepada masyarakat juga menjadi strategi penting dalam mendukung efektivitas pengaturan hukum di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Adam Chazawi. *Kejahatan Terhadap Nyawa*. Sinar Grafika, Jakarta 2007.
- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Dua*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002.
- Arief Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Jakarta 2002.
- Atmasasmita, Romli. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Refika Aditama, Bandung 2011.
- Bambang Poernomo. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta 1983.
- Fitri Wahyuni. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan 2017.
- Komnas HAM. *Laporan Tahunan Penanganan Perdagangan Orang dan Eksploitasi Organ*. Komnas HAM, Jakarta 2022.
- Laden Marpaung. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Sinar Grafika, Jakarta 2002.
- Lamintang, P. A. F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung 1984.
- Lamintang, P. A. F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2013.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta 1987.

- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta 1993.
- Penghimpun Solahuddin. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, dan Perdata (KUHP, KUHP, & KUHPd)*. Visimedia, Jakarta 2010.
- Satochid Kartanegara. *Hukum Pidana I*. Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta 1999.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti. *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Muhammadiyah University Press, Surakarta 2017.
- Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung, Bandar Lampung 2009.
- Trini Handayani. *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia*. CV Mandar Maju, Bandung 2012.
- Yussy A. Mannas & Siska Elvandari. *Hukum Kesehatan di Indonesia*. Rajawali Pers, Depok 2022.
- Zainal Abidin, Farid, H. A. *Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta 2008.
- Zainudin Ali. *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika, Jakarta 2007.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO).
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah

- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh

Jurnal

- Chandra, L. (2019). “Perdagangan Organ Tubuh Manusia: Perspektif Hukum Pidana Internasional.” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2019
- Dien Fahrur Romadhoni Program Studi Sarjana, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta 12160. *PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA: KETIDAKADILAN KEMANUSIAAN DAN DAMPAK SOSIALNYA*, Volume 17, No 3, 2023
- Dr. Dana Budiman¹, Hesri Mintawati, Ph.D. Universitas Nusa Putra. *HUMAN*

TRAFFICKING : PRAKTIK JUAL BELI ORGAN, Volume 2, No 1, 2020

- Irma, Widyastuti, & Murdiana, S. (2022). *Regulasi Emosi Pelaku Pembunuhan*. *Jurnal Psikologi Talenta Mahasiswa*, Volume 1, No 4, 2022
- Maulidah, R. (2020). “Eksplorasi Organ Tubuh dalam Perspektif UU TPPO”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50 No. 2, 2020
- Shinta Agustina, “Implementasi Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, FH Undip, Vol. 44, No. 4, 2015
- Uddin, S. (2015). “*Organ Trade in India: Legal and Ethical Issues*.” *International Journal of Law and Legal Jurisprudence Studies*, Vol. 2(5), pp. 59-70.

Internet

- Criminal Law of the People's Republic of China, Article 234 & 333*.
- Daton, Z. D. (2021, September 28). *Motif Pembunuhan Perempuan 25 Tahun di Kaltim Faktor Ekonomi*. Dipetik Desember 19, 2025, dari <https://regional.kompas.com/read/2021/09/28/081906978/motif-pembunuh-perempuan-25-tahun-di-kaltim-karena-faktor-ekonomi> diakses 27 Maret 2025 pukul 14.19
- Delos Reyes, F. (2018). “Human Trafficking and Organ Trade in the Philippines: A Legal Perspective.” *Asian Journal of Law and Society*, 5(1), pp. 85–102. <https://news.detik.com/x/detail/spotlight/20230116/Salah-Kaprah-Jual-Beli-Organ-Picu-Pembunuhan> diakses 4 Maret 2025 Pukul 13.06
- Jerat Pidana Jual Beli Organ Tubuh Manusia”, Klinik Hukumonline. Membahas penerapan pasal-pasal jual beli organ di UU Kesehatan dan KUHP Baru
- Oesman, D. W. (2022, Oktober 24). *Masa Kecil Disiksa, Pembunuh Meringis Tak Menyesal*. Dipetik Maret 19, 2025, dari <https://www.ngopibareng.id/read/masa-kecil-disiksa-pembunuh-meringis-tak-menyescal> diakses 27 Maret pukul 14.55
- Perdagangan Terlarang Organ Tubuh <https://tirto.id/perdagangan-terlarang-organ-tubuh-bxsq>, Sabtu, 15 Januari 2025 pukul 22.12
- Pidana <https://id.wikipedia.org/wiki/Pidana>
- Perdagangan Organ https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_organ

Terdakwa Kasus Pembunuhan Anak di Bawah
Umur di Makassar Divonis 10 Tahun
<https://benuanta.co.id/index.php/2023/02/28/terdakwa-kasus-pembunuhan-anak-di-bawah-umur-di-makassar-divonis-10-tahun/103878/12/23/48/> diakses 15 Januari
2025 Pukul 21.45

